



WALIKOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
 - b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan;
 - c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016, untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dalam Bab III Bagian Kedua puluh satu dan lampiran XXII tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4244);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah wali kotasebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugasbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerahadalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.
8. Sekretariat badanadalah unsur staf dipimpin oleh sekretaris badan dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
9. Bidangadalah bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerahyang melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerahurusan perencanaan, penelitian dan pengembangan.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerahyang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.
11. Subbidang adalah Subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerahyang melaksanakan sebagian tugas badan dalam urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan.
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerahadalah kepala Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKota Banjar.
13. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerahselanjutnya disebut sekretaris badan adalah sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKota Banjar.

14. Kepala bidang adalah kepala bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
16. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
17. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
18. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
19. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
21. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
22. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
23. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan tipe A, untuk memwadahi pelaksanaan fungsi badan dengan beban kerja yang besar.
- (2) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:
 - a. Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Penelitian Pembangunan, membawahi:
 1. Subbidang Perencanaan Pendanaan Daerah;
 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
 1. Subbidang Pemerintahan; dan
 2. Subbidang Pembangunan Manusia.
 - e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi :
 1. Subbidang Perekonomian; dan
 2. Subbidang Sumber Daya Alam.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :
 1. Subbidang Infrastruktur; dan
 2. Subbidang Kewilayahan.
 - g. Jabatan Pelaksana;
 - h. Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - b. pelaksanaan dukungan perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan dukungan perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan uraian tugas :
 - a. memimpin dan mengendalikan penyusunan kebijakan perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan, penelitian dan pengembangan Daerah;
 - e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- f. memimpin dan mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai aparatur sipil negara melalui kepeloporan dalam bidang keahlian professional, analisis dan rekomendasi kebijakan, serta kepemimpinan manajemen;
- h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain;
- i. memberikan keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar aparatur sipil negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris badan dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (2), sekretariat melaksanakan fungsi :
 - a. pengoordinasian dan penyusunan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Sekretaris Badan mempunyai uraian tugas :
- a. melakukan validasi rancangan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi;
 - d. mengkoordinasikan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada badan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian, dan pelayanan administratif pelaksanaan tugas badan pada bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset, informasi dan hubungan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyaifungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset, informasi dan hubungan masyarakat;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset, informasi dan hubungan masyarakat;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset, informasi dan hubungan masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset, informasi dan hubungan masyarakat;

- e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset, informasi dan hubungan masyarakat;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - g. pembinaan teknis penyelenggaraan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset, informasi dan hubungan masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset, informasi dan hubungan masyarakat;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset, informasi dan hubungan masyarakat;
 - c. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset, informasi dan hubungan masyarakat;
 - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset, informasi dan hubungan masyarakat;
 - e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset, informasi dan hubungan masyarakat;
 - f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - g. mengendalikan pembinaan penyelenggaraan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, aset, informasi dan hubungan masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas badan dalam fungsi penunjang urusan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam fungsi penunjang urusan keuangan;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam fungsi penunjang urusan keuangan;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam fungsi penunjang urusan keuangan;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam fungsi penunjang urusan keuangan;
 - e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam fungsi penunjang urusan keuangan;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Keuangan;
 - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Keuangan melaksanakan uraian tugas :
 - a. menyusun rancangan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam fungsi penunjang urusan keuangan;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam fungsi penunjang urusan keuangan;
 - c. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam fungsi penunjang urusan keuangan;

- d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam fungsi penunjang urusan keuangan;
- e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam fungsi penunjang urusan keuangan;
- f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Keuangan;
- g. mengendalikan pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi merupakan unsur staf, dipimpin oleh kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan, pengoordinasian, dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan, evaluasi dan data.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan, evaluasi dan data;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan, evaluasi dan data;
 - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan, evaluasi dan data;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan, evaluasi dan data;
 - e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan, evaluasi dan data;

- f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, evaluasi dan data pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan, evaluasi dan data;
 - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan, evaluasi dan data;
 - c. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan, evaluasi dan data;
 - d. mengendalikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan, evaluasi dan data;
 - e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam perencanaan, evaluasi dan data;
 - f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - g. mengendalikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, evaluasi dan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian,
Evaluasi dan Penelitian Pembangunan

Pasal 10

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Penelitian Pembangunan merupakan unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Penelitian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan penelitian Pembangunan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Penelitian Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang perencanaan dan pendanaan daerah, penelitian, pengembangan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang perencanaan dan pendanaan daerah, penelitian, pengembangan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang perencanaan dan pendanaan daerah, penelitian, pengembangan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang perencanaan dan pendanaan daerah, penelitian, pengembangan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan administrasi badan dalam bidang perencanaan dan pendanaan daerah, penelitian, pengembangan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan penelitian pembangunan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Penelitian Pembangunan melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang perencanaan dan pendanaan daerah, penelitian, pengembangan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang perencanaan dan pendanaan daerah, penelitian, pengembangan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam bidang perencanaan dan pendanaan daerah, penelitian, pengembangan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi badan dalam bidang perencanaan dan pendanaan daerah, penelitian, pengembangan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

- e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan penelitian pembangunan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah

Pasal 11

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah merupakan unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Penelitian Pembangunan.
- (2) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pada bidang perencanaan dan pendanaan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan perencanaan bidang perencanaan dan pendanaan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan perencanaan bidang perencanaan dan pendanaan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan perencanaan bidang perencanaan dan pendanaan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang perencanaan bidang perencanaan dan pendanaan daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi bidang perencanaan dan pendanaan daerah;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidang perencanaan dan pendanaan daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah melaksanakan uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan perencanaan bidang perencanaan dan pendanaan daerah;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang perencanaan dan pendanaan daerah;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi perencanaan bidang perencanaan dan pendanaan daerah;

- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi bidang perencanaan dan pendanaan daerah;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidang Perencanaan dan Pendanaan Daerah; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Subbidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 12

- (1) Subbidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Penelitian Pembangunan.
- (2) Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pemberdayaan masyarakat pada bidang penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat pada bidang penelitian dan pengembangan;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidang penelitian dan pengembangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan;

- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat pada bidang penelitian dan pengembangan;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi bidang penelitian dan pengembangan;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 13

- (1) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan merupakan unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Penelitian Pembangunan.
- (2) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - e. pelaksanaan administrasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan melaksanakan uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan;

- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidangpengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerahpada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan perencanaanbidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerahpada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan uraian tugas :

- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan perencanaan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. memimpin pelaksanaan kebijakan perencanaan, pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. memimpin pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbidang Pemerintahan

Pasal 15

- (1) Subbidang Pemerintahan merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pada bidang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan perencanaan bidang pemerintahan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan perencanaan bidang pemerintahan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan perencanaan bidang pemerintahan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang perencanaan bidang pemerintahan;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada bidang pemerintahan;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidang Pemerintahan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbidang Pemerintahan melaksanakan uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan perencanaan bidang pemerintahan;
- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang pemerintahan;
- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaanbidang pemerintahan;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi Subbidang pemerintahan;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidangpemerintahan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

SubbidangPembangunan Manusia

Pasal 16

- (1) SubbidangPembangunan Manusiamerupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) SubbidangPembangunan Manusiamepunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerahdalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaanpada bidang pembangunan manusia yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SubbidangPembangunan Manusiamepunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan perencanaanbidang pembangunan manusia;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan perencanaan bidang pembangunan manusia;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan perencanaanbidang pembangunan manusia;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang perencanaan bidang pembangunan manusia;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Subbidang Pembangunan Manusia;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara padaSubbidangPembangunan Manusia; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Kepala SubbidangPembangunan Manusiamelaksanakan uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan perencanaan bidang pembangunan manusia;
- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang pembangunan manusia;
- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaanbidang pembangunan manusia;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi perencanaanSubbidang pembangunan manusia;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada SubbidangPembangunan Manusia; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 17

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pada bidang perekonomian dan sumber daya alam yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang perencanaan, bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan perencanaan pada bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan perencanaan pada bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pada bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perencanaan pada bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbidang Perekonomian

Pasal 18

- (1) Subbidang Perekonomian merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Subbidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pada bidang perekonomian yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Perekonomian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan perencanaan bidang perekonomian;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan perencanaan bidang perekonomian;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan perencanaan bidang perekonomian;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang perencanaan bidang perekonomian;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Subbidang perekonomian;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidang Perekonomian; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala SubbidangPerekonomianmelaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan perencanaan bidang perekonomian;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan perencanaan, bidang perekonomian;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan bidang perekonomian;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi pada Subbidang Perekonomian;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada SubbidangPerekonomian; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

SubbidangSumber Daya Alam

Pasal 19

- (1) SubbidangSumber Daya Alammerupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) SubbidangSumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerahdalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaanpadabidang sumber daya alam yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SubbidangSumber Daya Alam mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan perencanaan bidang sumber daya alam;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan perencanaan bidang sumber daya alam;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan perencanaan, bidang sumber daya alam;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang perencanaan bidang sumber daya alam;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerahpada Subbidang Sumber Daya Alam;
 - f. pembinaan aparatur sipil negarapadaSubbidangSumber Daya Alam; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Subbidang Sumber Daya Alam melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan perencanaan bidang sumber daya alam;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan perencanaan, bidang sumber daya alam;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan, bidang sumber daya alam;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi pada Subbidang sumber daya alam;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidang Sumber Daya Alam; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 20

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pada bidang infrastruktur dan kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (2), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan melaksanakan uraian tugas :
- a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. memimpin pelaksanaan kebijakan perencanaan, bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. memimpin pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada bidang infrastruktur dan kewilayahan;
 - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbidang Infrastruktur

Pasal 21

- (1) Subbidang Infrastruktur merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Subbidang Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pada bidang infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Infrastruktur mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan perencanaan bidang infrastruktur;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan perencanaan bidang infrastruktur;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan perencanaan bidang infrastruktur;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang perencanaan bidang infrastruktur;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Subbidang Infrastruktur;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidang Infrastruktur; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala SubbidangInfrastruktur melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan perencanaan bidang infrastruktur;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan perencanaan, bidang infrastruktur;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan bidang infrastruktur;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi pada Subbidang Infrastruktur;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidanginfrastruktur; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

SubbidangKewilayahan

Pasal 22

- (1) SubbidangKewilayahan merupakan unsur pelaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dipimpin oleh kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) SubbidangKewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerahdalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pada bidang kewilayahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SubbidangKewilayahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan perencanaan bidang kewilayahan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan perencanaan, bidang kewilayahan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan perencanaan bidang kewilayahan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang perencanaan bidang kewilayahan;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada Subbidang Kewilayahan;
 - f. pembinaan aparatur sipil negara padaSubbidangKewilayahan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Subbidang Kewilayahan melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan perencanaan bidang kewilayahan;
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan perencanaan bidang kewilayahan;
 - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan bidang kewilayahan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi Subbidang Kewilayahan;
 - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbidang Kewilayahan; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas usulan sekretaris daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA DAN POLA KERJA

Pasal 24

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Subbagian, Kepala Bidang dan Kepala Subbidang dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerahmaupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Subbagian, Kepala Bidang dan Kepala Subbidang melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerahmemimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Perencanaan Pembangunan Daerahdilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan;
 - c. pemutakhiran; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja kolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegal dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.

- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

Pasal 30

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkan kembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

Pasal 31

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

Pasal 32

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;

- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

Pasal 33

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 34

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31, dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 35

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), setiap pimpinan unit kerja dalam organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 36

- (1) Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat baru berdasarkan peraturan wali kota ini.
- (2) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan peraturan wali kota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Bab III Bagian Keduapuluh satu dan lampiran XXII Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Uraian jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur tersendiri dengan peraturan/keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal
WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR